

**TANGGUNG JAWAB HUKUM TERHADAP  
PENYEDIA JASA DAN PENGGUNA JASA  
KONSTRUKSI MENURUT UNDANG-UNDANG  
NOMOR 18 TAHUN 1999 TENTANG JASA  
KONSTRUKSI<sup>1</sup>**

Oleh : Tamatompol Marviel Richard<sup>2</sup>

**ABSTRAK**

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab hukum penyedia jasa konstruksi dalam melaksanakan pekerjaan jasa konstruksi pada proyek pemerintah menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 dan bagaimana tanggung jawab hukum pengguna jasa konstruksi dalam melaksanakan pekerjaan jasa konstruksi pada proyek pemerintah menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dapat disimpulkan: 1. Tanggung jawab hukum penyedia jasa konstruksi dalam melaksanakan pekerjaan jasa konstruksi pada proyek pemerintah menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999, sangat jelas bahwa antara penyedia jasa dan pengguna jasa bersama-sama bertanggung jawab penuh terhadap pekerjaan yang telah dibuat kontrak antar Penyedia Jasa dan pengguna yang diwakili oleh pemerintah dalam hal ini PPK (Pejabat Pembuat Komitmen). Hal kegagalan pekerjaan karena kesalahan penyedia jasa, maka penyedia jasa harus bertanggung jawab penuh terhadap pekerjaan konstruksi tersebut sesuai dengan kontrak yang dibuat. 2. Tanggung jawab hukum pengguna jasa konstruksi menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 adalah, bahwa pengguna barang atau jasa adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang atau jasa milik negara, daerah masing-masing kementerian, lembaga, dalam kontrak bertindak atas nama Negara apabila tidak memenuhi kewajibannya terhadap proses pembayaran yang harus dilakukan kepada penyedia jasa, menurut undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Jasa konstruksi, dinyatakan bahwa pihak pengguna harus melakukan kewajibannya sesuai kontrak

termasuk kewajiban kaitannya yang ditentukan dalam perjanjian tersebut.

Kata kunci: Tanggung jawab hukum, penyedia jasa dan pengguna konstruksi.

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Jasa konstruksi, bicara tentang proyek pembangunan yang merupakan perbuatan hukum yang dilakukan oleh orang atau badan usaha atas dasar kesepakatan atau kontrak dalam suatu waktu dan tempat tertentu, melaksanakan atau mengerjakan sesuatu kegiatan untuk menyelesaikan suatu bangunan fisik atau mengadakan suatu barang tertentu atau jasa tertentu yang dibutuhkan oleh suatu pengguna barang atau jasa dalam hal ini pemerintah.

Bahwa pada saat perjanjian telah ditandatangani oleh kedua belah pihak antara penyedia jasa dan pengguna jasa karena pekerjaan konstruksi telah dimenangkan melalui pelelangan pekerjaan konstruksi secara formal kemudian pada saat pekerjaan konstruksi berjalan bukan tidak mungkin terjadi masalah hukum dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut, antara lain keterlambatan pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia jasa atau pengguna jasa ternyata tidak melaksanakan tugas-tugas pengelolaan dengan baik atau pengguna jasa konstruksi belum menata keuangan proyek konstruksi tersebut dalam anggaran berjalan. Hal inilah dapat menjadi persoalan hukum antara pengguna jasa konstruksi dan penyedia jasa konstruksi.

Penyelenggaraan konstruksi melibatkan rangkaian proses pekerjaan konstruksi meliputi : perencanaan konstruksi, pelaksanaan fisik beserta pengawasan konstruksi, pengoperasian serta pemeliharaan bangunan/infrastruktur, hingga proses pembongkaran/demolisi sesuai kebutuhan.<sup>3</sup> masing-masing bertanggung jawab secara sinergi dan profesional juga transparan serta pertanggung jawaban dalam melaksanakan kegiatannya untuk mencapai tujuan akhir yang sama, yaitu

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Dr. Ralfie Pinasang, SH, MH; Dr. Elisabeth Winokan, SH, M.Si

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 13071101355

<sup>3</sup> Wibisono Setiowibowo, *Good Corporate Governance : mendorong implementasinya dalam badan usaha jasa konstruksi*, Penerbit Perkindo Press, Jakarta, 2011, hlm. 1-2.

berdirinya bangunan tertentu yang layak uji teknik maupun kelayakan pembiayaan, serta dapat dimanfaatkan oleh pengguna jasa sesuai ketentuan yang berlaku. Pihak pengguna jasa konstruksi dalam hal ini pemerintah bertanggung jawab semua yang menyangkut administrasi dan pembayaran tepat waktu kepada penyedia jasa konstruksi apabila pekerjaan fisik sudah selesai.

## B. PERUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana tanggung jawab hukum penyedia jasa konstruksi dalam melaksanakan pekerjaan jasa konstruksi pada proyek pemerintah menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 ?
2. Bagaimana tanggung jawab hukum pengguna jasa konstruksi dalam melaksanakan pekerjaan jasa konstruksi pada proyek pemerintah menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 ?

## C. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam Penelitian ini adalah penelitian normatif yuridis dengan tipe deskriptif analitik yang bertujuan menggambarkan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini disesuaikan dengan fokus masalahnya, yang berkaitan bagaimana tanggung jawab hukum penyedia jasa konstruksi, dan pengguna jasa konstruksi dalam melaksanakan pekerjaan jasa konstruksi pada proyek pemerintah menurut undang-undang Nomor 18 Tahun 1999.

## PEMBAHASAN

### A. Tanggung Jawab Hukum Penyedia Jasa Konstruksi Dalam Melaksanakan Pekerjaan Jasa Konstruksi Pada Proyek Pemerintah Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999.

Penyedia jasa menurut Pasal 16 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999, adalah :

- a. perencana konstruksi;
- b. pelaksana konstruksi;
- c. pengawas konstruksi.<sup>4</sup>

Dengan demikian menyebut penyedia jasa adalah ketiga hal tersebut, semuanya dapat berbentuk perorangan atau badan

hukum. Tanggung jawab penyedia jasa konstruksi seperti yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi Pasal 25 disebutkan bahwa :

- (1) *Pengguna jasa dan penyedia jasa wajib bertanggung jawab atas kegagalan bangunan.*
- (2) *Kegagalan bangunan yang menjadi tanggung jawab penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan terhitung sejak penyerahan akhir pekerjaan konstruksi dan paling lama 10 (sepuluh) tahun.*
- (3) *Kegagalan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh pihak ketiga selaku penilai ahli.<sup>5</sup>*

Begitu juga dalam Pasal 27 Jika terjadi kegagalan bangunan yang disebabkan karena kesalahan pengguna jasa dalam pengelolaan bangunan dan hal tersebut menimbulkan kerugian bagi pihak lain, maka pengguna jasa wajib bertanggung jawab dan dikenai ganti rugi. Begitu juga dalam Pasal 28, disebutkan juga bahwa Ketentuan mengenai jangka waktu dan penilai ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, tanggung jawab perencana konstruksi, pelaksana konstruksi, dan pengawas konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 serta tanggung jawab pengguna jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pelaksanaan kontrak misalnya pembangunan proyek, tanggung jawab pihak penyedia jasa atau kontraktor adalah melaksanakan pekerjaan konstruksi sesuai dengan instruksi dari pihak pemberi tugas atau pengguna jasa yang dalam kontrak ini disebut dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Kemudian biasanya telah terjadi perikatan atau perjanjian antara Pihak Penyedia Jasa Konstruksi dengan pihak pengguna yang dalam hal ini diwakili oleh Pejabat pembuat komitmen. Dalam perjanjian tersebut telah dituangkan hal mana yang menjadi tanggung jawab Pihak kontraktor atau pihak penyedia jasa, antara lain bertanggung jawab untuk melaksanakan pekerjaan tersebut sesuai dengan kontrak dan syarat-syarat yang telah ditetapkan berdasarkan hasil negosiasi awal

<sup>4</sup> Undang-Undang Jasa Konstruksi, *Op.cit.*, 2010 Hal 9.

<sup>5</sup> *Loc.cit*

antara pihak penyedia dengan pihak pengguna jasa. Tanggung Jawab Penyedia Jasa dalam hal waktu penyelesaian pekerjaan dalam hal waktu penyelesaian proyek, pihak penyedia jasa bertanggung jawab untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan program mutu serta menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan dalam kontrak.

Bahwa dalam hal terjadi kegagalan pekerjaan konstruksi bangunan pihak penyedia jasa bertanggung jawab secara hukum baik dalam kontrak yang masih berjalan antara kedua belah pihak maupun kontrak pekerjaan konstruksi sudah selesai sampai batas waktu 10 (sepuluh) tahun yaitu terhitung sejak penyerahan akhir pekerjaan konstruksi.

Jika memperhatikan juga Pasal 11 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi disebutkan bahwa :

**Pasal 11**

- (1) *Badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan orang perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 harus bertanggung jawab terhadap hasil pekerjaannya.*
- (2) *Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilandasi prinsip-prinsip keahlian sesuai dengan kaidah keilmuan, kepatutan, dan kejujuran intelektual dalam menjalankan profesinya dengan tetap mengutamakan kepentingan umum.*
- (3) *Untuk mewujudkan terpenuhinya tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 dapat ditempuh melalui mekanisme pertanggung jawaban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>6</sup>*

Ketentuan yang telah diatur tersebut pelaksanaannya dinyatakan dalam penjelasan Pasal 11 yaitu Mekanisme pertanggung jawaban dimaksud dapat dilakukan melalui antara lain sistem asuransi. Di samping itu untuk memenuhi pertanggung jawaban kepada pengguna jasa, dikenakan sanksi administratif yang menyangkut profesi. Kegagalan pekerjaan yang terjadi karena kesalahan penyedia jasa Pasal 11 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, hal tersebut sangat jelas karena antara penyedia jasa

konstruksi dengan pengguna jasa telah dibuat dalam suatu perjanjian bersama.

Pasal 17 disebutkan tentang pengikatan para pihak ayat (1) disebutkan bahwa :<sup>7</sup> *“Pengikatan dalam hubungan kerja jasa konstruksi dilakukan berdasarkan prinsip persaingan yang sehat melalui pemilihan penyedia dengan cara pelelangan umum atau terbatas.”*

Setelah dalam pelelangan tersebut dilakukan, dan telah dinyatakan pemenang lelang maka Pasal 22 disebutkan bahwa dilakukan dengan pengikatan kontrak. Isi kontraknya adalah memuat semua hak dan kewajiban antara penyedia jasa dan pengguna jasa dalam hal ini pemerintah. Apabila terjadi perselisihan kedua belah pihak tetap kembali pada kontrak yang dibuat, artinya kedua belah tunduk pada kontrak sesuai kewajiban hukum masing-masing pihak. Adapun isi Pasal 22 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, yaitu :<sup>8</sup>

- (1) *Pengaturan hubungan kerja berdasarkan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) harus dituangkan dalam kontrak kerja konstruksi.*
- (2) *Kontrak kerja konstruksi sekurang-kurangnya harus mencakup uraian mengenai :*
  - a. *Para pihak, yang memuat secara jelas identitas para pihak;*
  - b. *Rumusan pekerjaan, yang memuat uraian yang jelas dan rinci tentang lingkup kerja, nilai pekerjaan, dan batasan waktu pelaksanaan;*
  - c. *Masa pertanggung jawaban atau pemeliharaan, yang memuat tentang jangka waktu pertanggung jawaban atau pemeliharaan yang menjadi tanggung jawab penyedia jasa;*
  - d. *Tenaga ahli, yang memuat ketentuan tentang jumlah, klasifikasi dan kualifikasi tenaga ahli untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi.*
  - e. *Hak dan kewajiban, yang memuat hak pengguna jasa untuk memperoleh hasil pekerjaan konstruksi serta kewajibannya untuk memenuhi*

<sup>7</sup> Undang-Undang Jasa Konstruksi, Op.cit., 2010, Hlm 10.

<sup>8</sup> Undang-Undang Jasa Konstruksi, Op.cit., 2010. Hlm 12-14.

<sup>6</sup> Undang-Undang Jasa Konstruksi, Op.cit., 2010, hal 7.

ketentuan yang diperjanjikan serta hak penyedia jasa untuk memperoleh informasi dan imbalan jasa serta kewajibannya melaksanakan pekerjaan konstruksi.

- f. Cara pembayaran, yang memuat ketentuan tentang kewajiban pengguna jasa dalam melakukan pembayaran hasil pekerjaan konstruksi;
  - g. Cidera janji, yang memuat ketentuan tentang tanggung jawab dalam hal salah satu pihak tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana diperjanjikan;
  - h. Penyelesaian perselisihan, yang memuat ketentuan tentang tata cara penyelesaian perselisihan akibat ketidaksepakatan;
  - i. Pemutusan kontrak kerja konstruksi, yang memuat ketentuan tentang pemutusan kontrak kerja konstruksi yang timbul akibat tidak dapat dipenuhinya kewajiban salah satu pihak;
  - j. Keadaan memaksa (*force majeure*), yang memuat ketentuan tentang kejadian yang timbul di luar kemauan dan kemampuan para pihak, yang menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak.
  - k. Kegagalan bangunan, yang memuat ketentuan tentang kewajiban penyedia jasa dan/atau pengguna jasa atas kegagalan bangunan;
  - l. Perlindungan pekerja, yang memuat ketentuan tentang kewajiban para pihak dalam pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja serta jaminan sosial;
  - m. Aspek lingkungan, yang memuat kewajiban para pihak dalam pemenuhan ketentuan tentang lingkungan.
- (3) Kontrak kerja konstruksi untuk pekerjaan perencanaan harus memuat ketentuan tentang hak atas kekayaan intelektual.
- (4) Kontrak kerja konstruksi dapat memuat kesepakatan para pihak tentang pemberian insentif.
- (5) Kontrak kerja konstruksi untuk kegiatan pelaksanaan dalam pekerjaan

konstruksi, dapat memuat ketentuan tentang sub penyedia jasa serta pemasok bahan dan atau komponen bangunan dan atau peralatan yang harus memenuhi standar yang berlaku.

- (6) Kontrak kerja konstruksi dibuat dalam bahasa Indonesia dan dalam hal kontrak kerja konstruksi dengan pihak asing, maka dapat dibuat dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.
- (7) Ketentuan mengenai kontrak kerja konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku juga dalam kontrak kerja konstruksi antara penyedia jasa dengan sub penyedia jasa.
- (8) Ketentuan mengenai kontrak kerja konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), hak atas kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dan mengenai pemasok dan/atau komponen bahan bangunan dan/atau peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur lebih lanjut dengan Peraturan tertentu.

#### **B. Tanggung Jawab Hukum Pengguna Jasa Konstruksi Dalam Melaksanakan Pekerjaan Jasa Konstruksi Pada Proyek Pemerintah Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999**

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah telah memadai untuk menjadi dasar pelaksanaan pengadaan barang atau jasa pemerintah, dan peraturan perubahannya yaitu Perpres Nomor 35 Tahun 2011 Tentang Perubahan pertama atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Perpres Nomor 70 Tahun 2012 Perubahan kedua Tentang Pengadaan barang dan Jasa serta Perpres Nomor 172 Tahun 2014 perubahan ketiga Perpres 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah,<sup>9</sup> termasuk Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Jasa konstruksi, ternyata memberikan ruang terhadap prinsip

<sup>9</sup> Perpres No.4 Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, PT.Tamita Utama.CV, Jakarta, 2015, hlm. 2.

*responsibility* dan *liability* (pertanggungjawaban), menjadi dasar dalam setiap pengadaan barang dan jasa termasuk jasa konstruksi.

Prinsip-prinsip pengadaan barang atau jasa pemerintah yang telah dinormakan atau menjadi norma dalam Perpres Nomor 54 tahun 2010 dan perubahannya ketika prinsip tersebut dinormakan maka terjadi perubahan sifat dari "tidak memiliki sanksi" ke sifat "memaksa atau memiliki sanksi". Di normakannya prinsip pengadaan barang atau jasa dalam peraturan perundang-undangan diharapkan dapat menciptakan suatu proses pengadaan barang atau jasa pemerintah yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan perubahannya telah disebutkan mengenai prinsip keterbukaan. Prinsip keterbukaan tidak bisa disamakan dengan prinsip partisipasi. Menurut peneliti keterbukaan belum menjamin adanya partisipasi. Keterbukaan yang tidak dibarengi dengan pemberian kesempatan kepada masyarakat untuk ikut serta dalam proses pengelolaan keuangan negara belum dapat disebut partisipatif. Jadi tindak lanjut dari prinsip keterbukaan dari pemerintah adalah partisipasi dari masyarakat.

Prinsip partisipasi merupakan pemerintahan dari kedaulatan rakyat sehingga tidak bisa diabaikan dalam pengelolaan keuangan negara. Prinsip ini seharusnya dapat menjadi salah satu norma hukum dengan menuangkannya dalam ketentuan-ketentuan yang termuat dalam peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang atau jasa pemerintah. Dikaitkan dengan proses pengadaan barang dan jasa pemerintah termasuk jasa konstruksi penyedia jasa mempunyai peranan penting dalam tanggung jawab pekerjaan agar tidak terjadi kegagalan pekerjaan.

Apabila memperhatikan **Pasal 23**, disebutkan bahwa :

(1) *Penyelenggaraan pekerjaan konstruksi meliputi tahap perencanaan dan tahap pelaksanaan beserta pengawasannya yang masing-masing tahap dilaksanakan melalui kegiatan penyiapan, pengerjaan, dan pengakhiran.*

(2) *Penyelenggaraan pekerjaan konstruksi wajib memenuhi ketentuan tentang keteknikan, keamanan, keselamatan dan kesehatan kerja, perlindungan tenaga kerja, serta tata lingkungan setempat untuk menjamin terwujudnya tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi.*

(3) *Para pihak dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kewajiban yang dipersyaratkan untuk menjamin berlangsungnya tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).*

(4) *Penyelenggaraan pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.*

#### **Pasal 24**

(1) *Penyedia jasa dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi dapat menggunakan sub penyedia jasa yang mempunyai keahlian khusus sesuai dengan masing-masing tahapan pekerjaan konstruksi.*

(2) *Sub penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9.*

(3) *Penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi hak-hak subpenyedia jasa sebagaimana tercantum dalam kontrak kerja konstruksi antara penyedia jasa dan sub penyedia jasa.*

(4) *Sub penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib memenuhi kewajiban-kewajibannya sebagaimana tercantum dalam kontrak kerja konstruksi antara penyedia jasa dan sub penyedia jasa.*

#### **Pasal 25**

(1) *Pengguna jasa dan penyedia jasa wajib bertanggung jawab atas kegagalan bangunan.*

(2) *Kegagalan bangunan yang menjadi tanggung jawab penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditentukan terhitung sejak penyerahan*

*akhir pekerjaan konstruksi dan paling lama 10 (sepuluh) tahun.*

- (3) *Kegagalan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh pihak ketiga selaku penilai ahli.*

#### **Pasal 26**

- (1) *Jika terjadi kegagalan bangunan yang disebabkan karena kesalahan perencana atau pengawas konstruksi, dan hal tersebut terbukti menimbulkan kerugian bagi pihak lain, maka perencana atau pengawas konstruksi wajib bertanggung jawab sesuai dengan bidang profesi dan dikenakan ganti rugi.*
- (2) *Jika terjadi kegagalan bangunan yang disebabkan karena kesalahan pelaksana konstruksi dan hal tersebut terbukti menimbulkan kerugian bagi pihak lain, maka pelaksana konstruksi wajib bertanggung jawab sesuai dengan bidang usaha dan dikenakan ganti rugi.*

#### **Pasal 27**

*Jika terjadi kegagalan bangunan yang disebabkan karena kesalahan pengguna jasa dalam pengelolaan bangunan dan hal tersebut menimbulkan kerugian bagi pihak lain, maka pengguna jasa wajib bertanggung jawab dan dikenai ganti rugi.*

#### **Pasal 28**

*Ketentuan mengenai jangka waktu dan penilai ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, tanggung jawab perencana konstruksi, pelaksana konstruksi, dan pengawas konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 serta tanggung jawab pengguna jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 diatur lebih lanjut.<sup>10</sup>*

Jadi dapat dikatakan bahwa baik pengguna jasa dan penyedia jasa semuanya mempunyai tanggung jawab hukum terhadap pekerjaan yang dimuat dalam perjanjian kerja, artinya apabila terjadi perbuatan melawan hukum yang merugikan orang lain, mengakibatkan orang yang karena kesalahannya tersebut

bertanggung jawab atas kerugian yang timbul. Tanggung jawab perbuatan melawan hukum hadir untuk melindungi hak-hak seseorang. Hukum dalam perbuatan melawan hukum menggariskan hak dan kewajiban seseorang yang karena kesalahannya telah merugikan orang lain. Pasal 1365 hingga 1380 KUHPerdara mengatur tidak hanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku, tetapi juga yang dilakukan oleh orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada di bawah pengawasannya.

Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010, menyatakan bahwa kegagalan bangunan atau kegagalan pekerjaan konstruksi adalah keadaan hasil pekerjaan konstruksi yang tidak sesuai dengan spesifikasi pekerjaan sebagaimana dalam kontrak kerja konstruksi, baik sebagian maupun seluruhnya akibat kesalahan pengguna jasa konstruksi atau pengguna jasa konstruksi. Sedangkan maksud ketentuan pasal 32, Peraturan Pemerintah No.29 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan jasa konstruksi *Juncto* Peraturan Pemerintah No.59 Tahun 2010,<sup>11</sup> adalah justru membebaskan pihak kontraktor Perencana atas tanggung jawab untuk ganti rugi akibat kegagalan pekerjaan konstruksi, apabila kesalahan terletak pada perbuatan hukum oleh pihak pengguna jasa dan pelaksana serta pengawas, juga sebaliknya membebaskan pihak kontraktor Pelaksana proyek atas tanggung jawab untuk ganti rugi akibat kegagalan pekerjaan konstruksi, apabila kesalahan terletak pada perbuatan hukum oleh pihak pengguna jasa dan perencana serta pengawas, juga sebaliknya membebaskan pihak pengawas atas tanggung jawab untuk ganti rugi akibat kegagalan pekerjaan konstruksi, apabila kesalahan terletak pada perbuatan hukum oleh pihak pengguna jasa dan perencana serta kontraktor Pelaksana proyek pembangunan tersebut.

Dalam kaitan tersebut, masih terdapat pihak yang secara fungsional administratif sering menjadi fokus soal pengendalian pertanggung jawaban pekerjaan proyek pembangunan yaitu Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang secara berjenjang adalah berkedudukan sebagai salah satu aparat pelaksana yang bertanggung

<sup>10</sup> Undang-Undang Jasa Konstruksi, Op.cit., 2010, hal 14-17.

<sup>11</sup> Loc.cit

jawab kepada pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran dalam proyek pembangunan tersebut, yang menurut maksud ketentuan pasal 9 ayat (5) Peraturan Presiden No.8 Tahun 2006 Tentang perubahan keempat Keputusan Presiden No.80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan barang dan Jasa Pemerintah, *juncto*.

Peraturan Presiden No.54 Tahun 2010 *juncto* Peraturan Presiden No.35 tahun 2011 *juncto* Peraturan Presiden No.70 Tahun 2012, antara lain menyatakan bahwa Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bertanggung jawab secara administrasi, teknis, keuangan dan fungsional atas pelaksanaan pengadaan barang atau jasa pemerintah. Bahwa tidak selalu berbanding lurus (simetris) antara kegagalan pekerjaan konstruksi dengan kerugian yang diakibatkan perubahan kontrak pekerjaan konstruksi, karena dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi dimungkinkan adanya perubahan kontrak (addendum). justru maksud ketentuan dalam pasal 87 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Presiden No.54 Tahun 2010 *juncto* Peraturan Presiden No.35 tahun 2011 *juncto* Peraturan Presiden No.70 Tahun 2012,<sup>12</sup> telah membolehkan pihak penyedia jasa konstruksi bersama PPK untuk melakukan perubahan kontrak dalam hal kondisi lapangan pada saat pelaksanaan pekerjaan dengan gambar dan spesifikasi teknis yang ditentukan dalam kontrak awal menghendaki adanya penyesuaian antara lain menambah atau mengurangi jenis atau volume pekerjaan termasuk merubah spesifikasi teknis pekerjaan sesuai kebutuhan di lapangan, bahkan untuk mengubah jadwal waktu pelaksanaan pekerjaan. dengan ketentuan untuk pekerjaan tambahan pekerjaan atau volume atau spesifikasi tambahan tidak melampaui 10 % (sepuluh persen) dari harga dalam kontrak awal, juga ketersediaan anggaran.

Dalam kaitan perubahan kontrak pekerjaan tersebut, secara analogi pasal 87 ayat (2) Peraturan Presiden tersebut, tidak mutlak sebagai suatu persyaratan, sebab kondisi lapangan pekerjaan memungkinkan terlampauinya jumlah 10% harga dalam kontrak awal, apalagi jika kenyataan terjadi perubahan

harga setempat yang juga sudah berbeda selisih lebih dari harga patokan yang berlaku saat terjadinya perubahan kondisi lapangan pekerjaan konstruksi (waktu kemudian), apalagi jika kenyataan masih tersediannya penggunaan anggaran proyek yang bersangkutan. sehingga perubahan kontrak pekerjaan dalam arti penambahan item pekerjaan (addendum kontrak) sepanjang disertifikasi oleh pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran melalui PPK proyek pembangunan tersebut, dan selama masih tersedia anggaran proyek tersebut, adalah tidak adil dan tidak proporsional menanggapi sebagai penyimpangan tidak normal apalagi dengan tuduhan terjadi peristiwa pidana khusus korupsi, dalam proyek pembangunan tersebut. dengan kata lain adalah tidak mudah menganggap terjadi tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan pekerjaan suatu proyek pembangunan (pekerjaan konstruksi) selama ketentuan undang-undang dan peraturan pemerintah serta peraturan presiden terkait, tidak ditafsirkan secara sempit hanya meliputi perubahan kontrak, tanpa menimbang persoalan sistem atau mekanisme pelaksanaan anggaran maupun sistem dan mekanisme pekerjaan konstruksi itu sendiri. Bahwa segi pertanggungjawaban kesalahan oleh keempat pihak yang disebutkan di atas, seharusnya adalah tanggung jawab kolektif dalam arti yuridis administratif, namun bukan dalam segi teknik dan keuangan, apabila hal itu dihadapkan atas tuntutan hukum pidana khusus (tindak pidana korupsi).

Oleh karenanya adalah proporsional dan adil jika pertanggung jawaban dimaksud adalah secara personalia tersendiri atau berdiri sendiri-sendiri. Namun hal tersebut, tidak serta merta berarti semua kesalahan tertuju langsung semata mata atau hanya kepada pihak kontraktor Pelaksana, Pengawas, Perencana maupun PPK.

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Tanggung jawab hukum penyedia jasa konstruksi dalam melaksanakan pekerjaan jasa konstruksi pada proyek pemerintah menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999, sangat jelas bahwa antara penyedia

<sup>12</sup> Perpres No.4 Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 tentang Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah Tahun 2015, Op.cit.,2015, hlm 109.

jasa dan pengguna jasa bersama-sama bertanggung jawab penuh terhadap pekerjaan yang telah dibuat kontrak antar Penyedia Jasa dan pengguna yang diwakili oleh pemerintah dalam hal ini PPK (Pejabat Pembuat Komitmen). Hal kegagalan pekerjaan karena kesalahan penyedia jasa, maka penyedia jasa harus bertanggung jawab penuh terhadap pekerjaan konstruksi tersebut sesuai dengan kontrak yang dibuat.

2. Tanggung jawab hukum pengguna jasa konstruksi menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999.

Bahwa sebagai pengguna barang atau jasa adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang atau jasa milik negara, daerah masing-masing kementerian, lembaga, dalam kontrak bertindak atas nama Negara apabila tidak memenuhi kewajibannya terhadap proses pembayaran yang harus dilakukan kepada penyedia jasa, menurut undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Jasa konstruksi, dinyatakan bahwa pihak pengguna harus melakukan kewajibannya sesuai kontrak termasuk kewajiban kaitannya yang ditentukan dalam perjanjian tersebut.

#### B. Saran

1. Tanggung Jawab dalam suatu jasa konstruksi harus memiliki Peran aktif dari masyarakat agar kejadian dalam suatu kecurangan dalam pembangunan bisa teratasi dan meminimalisir dampak negatif dalam bangunan tertentu bukan hanya dari masyarakat setempat tetapi juga pemerintah dalam penjagaan kejadian tersebut.
2. Pemerintah dalam tanggung jawab jasa konstruksi harus menyelenggarakan kegiatan yang erat dengan kaitannya dengan faktor-faktor bisnis dan ekonomi, lingkungan hidup, keselamatan dalam suatu pekerja konstruksi dan ketertiban umum, serta ketenagakerjaan.

#### DAFTAR PUSTAKA

Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, 2005.

Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, 2010

Camille Jauffrest Spinosi, *Le Contrat "Journées bresiliennes"*, 2005

Dalam Riduan Syahrani. 1999, *Rangkuman intisari Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bhakti Bandung

J.J.H. Bruggink. *Rechtsreflecties* (terj. Arief Sidarta). Refleksi tentang hukum

Kamus Besar Bahasa Indonesia., *Departemen Pendidikan Nasional*, Penerbit., PT. Gramedia Pusaka Utama., 2008.

Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010

P.S. Atyah, *The rise and fall of freedom of contract*, Clarendonpress, Oxfort, 1988, p. 693. P.S. Atiyah III) sebagaimana dikutip oleh Yohanes Sogar Simamora, "*Hukum Perjanjian*", Lanksbang Pressindo, Yogyakarta., 2002.

Peter Mahmud Marzuki, "*Batas-batas kebebasan berkontrak*" *Yuridika*, vol. 18, No. 3, Mei 2003

Peter Marzuki Mahmud, *Pengantar ilmu hukum*, Kencana Pranada Media group, Jakarta 2008.

Peter Mahmud Marzuki, *Batas-batas Kebebasan Berkontrak*,. *Yuridika*, Volume 18, 3 Mei 2003.

*Perpres No.4 Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Tahun 2015*, PT.Tamita Utama.CV, Jakarta, 2015.

R.Subekti dan R.Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, PT.Pradnya Paramita, 2005.

R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 1987.,

Soekidjo Notoatmojo, *Etika Dan Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010

Satjipto Rahardjo. *Ilmu hukum*. Alumni : Bandung.,1986.

Sutarto. *Encyclopedia Administrasi*. MCMLXXVII : Jakarta. 2002

*Undang-Undang No.18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi*, Fokus Media, 2010.

Wibisono Setiowibowo, *Good Corporate Governance : mendorong implementasinya dalam badan usaha*

*jasa konstruksi*, Penerbit Perkindo  
Press, Jakarta, 2011  
Yohanes Sogar Simamora, "*Hukum Perjanjian*",  
Lanksbang Pressindo,.Yogyakarta., 2002